BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia agar menciptakan suasana kehidupan yang adil dan tertib bagi seluruhnya. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia didasarkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Seperti halnya dengan penyelenggaraan jasa pelatihan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan seiring perkembangan era dan kualitas sumber daya manusia saat ini.

Penyelenggaraan jasa pelatihan dilakukan oleh penyedia jasa pelatihan. Penyedia jasa pelatihan memiliki tanggung jawab yang besar karena secara langsung maupun tidak langsung mereka menjanjikan sebuah kompetensi kepada pengguna jasa. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dikuasai dari jasa pelatihan yang diberikan.[1] Jenis dari jasa pelatihan dapat berupa pelatihan teknis (*hard skill*) seperti pengoperasian komputer, maupun program pelatihan atau program sertifikasi dan pelatihan yang kemampuannya bersifat *transferable* (*soft skill*) berupa pelatihan *leadership, teamwork,* dan pengembangan diri lainnya.[2]

---

[1] Kamus Hukum. Definisi "Kompetensi." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/kompetensi?id=0551eeaaa8683fc1bd900e1051456f17., diakses tanggal 6 Maret 2026

[2] Contoh Soft Skill & Hard Skill dalam CV yang Memikat Perekrut. (2023, Oktober 2). Kinobi App, dalam https://app.kinobi.ai/id/blog/contoh-skill-dalam-cv#google_vignette, diakses tanggal 6 Maret 2026

Jasa pelatihan yang semakin diminati khususnya pada kalangan anak-anak dan orang tua salah satunya adalah jasa pelatihan keolahragaan. Secara umum, olahraga dipahami sebagai aktivitas fisik yang terstruktur dan sistematis yang memberikan manfaat pada kesehatan tubuh. Sebagaimana dalam klasifikasi usaha, jasa pendidikan olahraga memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan fleksibel, terdiri atas: (a) Pendidikan olahraga berbasis keterampilan; (b) Pelatihan fisik dan kebugaran jasmani; (c) Kegiatan pembinaan olahraga nonformal; (d) Kursus olahraga untuk tujuan rekreasi dan kesehatan; dan (e) Program pelatihan olahraga berbasis minat dan bakat, atau selama aktivitas tersebut mengandung unsur pengajaran atau pelatihan.[3]

Penelitian ini difokuskan pada jasa pelatihan olahraga renang. Meskipun olahraga renang dikategorikan sebagai olahraga *low-impact,* renang juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan cedera tertentu apabila tidak dilakukan dengan teknik yang benar atau tanpa persiapan fisik yang memadai.[4] Sehingga, diperlukan tenaga keolahragaan yang sesuai dengan kompetensi agar dapat memberikan pengawasan yang memadai.

Seiring dengan peningkatan peminat pada olahraga renang, pelatih renang mulai berbondong-bondong menyelenggarakan jasa pelatihan renang. Penyelenggaraan jasa pelatihan renang dalam praktiknya sering dilakukan dalam tiga model, yaitu secara mandiri, membuka kursus renang, dan

---

[3] KBLI 85410 Jasa Pendidikan Olahraga: Legal tapi Sering Disalahartikan. HiveFive. dalam https://hivefivemedan.com/kbli-85410-jasa-pendidikan-olahraga-legal-tapi-sering-disalahartikan/#:~:text=Pengertian%20KBLI%2085410,.org/wiki/Rekreasi., diakses tanggal 6 Maret 2026

[4] Waspada Risiko Kesehatan dan Cedera Akibat Renang. AXA Mandiri. 18 Juli 2025. https://www.axa-mandiri.co.id/-/renang, diakses tanggal 6 Maret 2026

tergabung dalam klub renang yang berada di bawah naungan Akuatik Indonesia. Pembuatan klub renang sendiri telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia (selanjutnya disebut dengan AD/ART Akuatik Indonesia) tentang persyaratan tata cara penerimaan anggota.

Pemahaman mengenai aspek legalitas tampaknya masih menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya peminatan terhadap olahraga renang ini. Beberapa pelatih renang umumnya masih berfokus pada aspek operasional dan pemberian layanan semata. Pengetahuan akan aturan tersebut masih sering dianggap sebagai formalitas belaka sehingga aspek legalitas serta mitigasi risiko dalam penyelenggaraan jasa pelatihan renang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Praktik yang masih dijumpai di lapangan adalah ketika seorang pelatih renang tersebut tidak memiliki sertifikat kompetensi dalam melatih anak didiknya. Selain itu, tidak adanya kontrak perjanjian secara tertulis yang disetujui kedua belah pihak yang dilakukan pada saat pendaftaran. Hal tersebut masih dijumpai di masyarakat sehingga perlu adanya pemberian pemahaman dan perlindungan yang kuat bagi seluruh pihak untuk menghindari terjadinya masalah dalam proses pencapaian prestasi yang diharapkan.

Pelatih renang seharusnya perlu mengetahui aturan apa yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pelatihan tersebut supaya dirinya dapat mengimplementasikan aturan tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab sebuah profesi dan sebagai bentuk dari kesadaran hukum (*legal awareness*). Tanggung jawab yang dimiliki oleh pelatih renang menjadi krusial ketika

terjadi sengketa misalnya cedera karena latihan fisik, kelalaian, atau kerugian materiil lainnya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut dengan UU Keolahragaan), mengatur tentang pelatih renang sebagai kategori dari tenaga keolahragaan yang wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi terkait dengan olahraga renang. Pasal 69 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa tenaga keolahragaan wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan olahraga renang. Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga menegaskan tenaga keolahragaan wajib untuk memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi. Penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh pengurus cabang olahraga menggunakan kategori huruf atau level sebagai syarat bagi pelatih renang melatih dan mendampingi atlet untuk berada di suatu kejuaraan. Adapun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (selanjutnya disebut dengan PERMENPORA No. 8/2026) mengatur spesifik mengenai Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan (SKTK) untuk pelatih dan asisten pelatih olahraga. Hal ini bertujuan untuk menjamin standar keolahragaan nasional dan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum baik bagi pelatih renang itu sendiri maupun anak didiknya.[5]

[5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pasal 95 ayat (1)

Selain itu, hubungan antara pelatih renang dengan anak didik pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan yang lahir dari sebuah perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan pendaftaran dan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Definisi tersebut merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan sebuah perbuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai prestasi dari perjanjian tersebut. Keterikatan ini menuntut pemenuhan syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Meskipun demikian, hukum tetap membebaskan semua orang untuk membuat perjanjian selama sesuai dengan syarat sah perjanjian dan dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

Penyelenggaraan jasa pelatihan olahraga renang juga harus mengimplementasikan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UUPK). Pasal 7 UUPK menjelaskan kewajiban dari seorang penyedia jasa adalah untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas layanan yang diberikan serta kompensasi atau ganti rugi apabila dibutuhkan agar dapat memberikan kepastian atas hak-haknya. Seorang pelatih renang sebagai penyedia jasa memiliki tanggung jawab atas anak didiknya apabila terjadi kerugian sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 26 UUPK.

Kesadaran hukum pelatih renang kemudian diukur dari bagaimana implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang di lapangan. Penelitian ini akan difokuskan pada tiga karakteristik yang dimiliki oleh subjek penelitian yaitu: (a) model penyelenggaraan jasa pelatihan renang dan (b) kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai pelatih renang; dan (c) bentuk perjanjian yang digunakan. Ketiga karakteristik tersebut dipilih untuk merepresentasikan aspek-aspek penting dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memotret realita kesadaran hukum pelatih renang melalui pendekatan empiris dengan melakukan wawancara kepada pelatih renang dan studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum akibat ketidaktahuan atau ketidaksesuaian tindakan pelatih renang dengan aturan yang berlaku. Melalui penelitian ini diharapkan pelatih dapat lebih memahami hak dan kewajiban dirinya maupun anak didiknya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelatih renang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah agar mempermudah pembahasan selanjutnya akan dikemukakan, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum penyelenggaraan jasa pelatihan renang oleh pelatih renang di Jawa Tengah?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelatih renang dalam penyelenggaraan jasa pelatihan renang di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi hukum penyelenggaraan jasa pelatihan renang oleh pelatih renang di Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelatih renang dalam penyelenggaraan jasa pelatihan renang di Jawa Tengah.

D. Orisinalitas

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara melakukan pencarian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap relevan dengan selanjutnya dibuat dan diformulasikan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Khafid Abadi, Bagus Septiawan, dan Ulfia Zahroh.	"Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi	Penelitian tersebut mengkaji tentang kesadaran dan kepatuhan hukum yang difokuskan pada masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap penolakan dispensasi kawin. Penelitian ini menemukan hasil bahwa	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap penolakan dispensasi kawin difokuskan pada masyarakat Kabupaten

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
		Kawin"[6]	tingkat kesadaran hukum yang ada di masyarakat cukup bervariasi diukur dalam empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteksnya penolakan dispensasi kawin, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan secara keseluruhan masyarakat cenderung lebih patuh apabila proses hukum dilakukan dengan adil. Hal tersebut dapat memicu respon yang tidak patuh, seperti melangsungkan pernikahan secara siri. Sehingga, otoritas hukum perlu untuk memastikan proses hukum dipandang adil agar dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.	Pekalongan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
2.	Derby Kanti Nirvana dan Trianah Sofiani.	"Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019"[7]	Penelitian tersebut membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat khususnya kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pemalang terkait

[6] Khafid Abadi, Bagus Septiawan, & Ulfia Zahroh. "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin". *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 04 No. 02, 2024. hlm. 17–22. https://doi.org/10.26480/svs.01.2019.17.22.

[7] Derby Kanti Nirvana, & Trianah Sofiani. "Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019". *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol.02 No. 02, 2022. hlm. 87–104

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			terkait dengan pemilu tahun 2019 dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang tinggi dan sadar hukum terkait dengan pemilu tahun 2019. Hal ini dilihat dari terpenuhinya indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat berdampak pada partisipasi politik yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi diatas 70%.	pemilu dan implikasinya terhadap partisipasi politik pada tahun 2019. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
3.	Iwan Zainul Fuad, S.H.	"Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal"[8]	Penelitian tersebut mengkaji tentang perkembangan teknologi bidang pangan yang berdampak pada kepercayaan dari konsumen terkait dengan kehalalan dari produk yang diperjualbelikan tersebut. Karenanya dibutuhkan regulasi terkait dengan sertifikasi produk halal. Namun keberadaan regulasi	Penelitian tersebut berfokus pada Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran

[8] Iwan Zainul Fuad. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2010

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			belum tentu diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya pengusaha kecil. Atas dasar tersebut Penulis melakukan penelitian terhadap masalah Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat tinggi namun dengan tidak melakukan proses sertifikasi halal. Hal tersebut berdasarkan beberapa faktor, yaitu baik secara ekonomis, yuridis,, hingga kepercayaan. Upaya yang dilakukan MUI pun sangat minim, hanya bersifat preventif. Dari tidak adanya ketentuan definitif mengenai biaya sertifikasi yang berlaku secara universal, hingga profesionalitas MUI Jawa Tengah dalam menangani proses sertifikasi produk halal.	hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
4.	Refi Amelia, Nurmalia	"Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat	Penelitian tersebut menganalisis tentang kesadaran hukum masyarakat di	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum masyarakat di

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
	Dewi, dan Dona Sariani.	Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi"[9]	Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta mengidentifikasi hambatan- hambatan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman hukum, 3) sikap hukum, dan 4) perilaku hukum. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pasir Panjang dalam membayar pajak bumi bangunan menunjukkan ketidakkonsistenan yang cukup nyata. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi serta masalah administratif yang memperburuk situasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dengan penyuluhan yang	Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.

[9] Refi Amelia, Nurmalia Dewi, & Dona Sariani. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi". *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya,* Vol. 25 No. 02, 2025. hlm. 154–162. https://doi.org/10.24843/pjiib.2025.v25.i02.p01.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak hanya melalui aturan dan sanksi.	
5.	M. Dwiki Kurnia Saputra	"Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok Dan Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Sleman"[10]	Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok dan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menangani pelanggaran merokok pada saat berkendara dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok pada saat berkendara di Kabupaten Sleman masih rendah dan proses penegakan hukum belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya menemukan pengendara yang merokok pada saat berkendara, belum adanya kecelakaan atau laporan terkait	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok dan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menangani pelanggaran merokok pada saat berkendara dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di

[10] M. Dwiki Kurnia Saputra. "Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok Dan Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Sleman", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			pengendara yang merokok pada saat berkendara dan tidak ada pasal yang dapat menjerat pengendara tersebut.	ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
6.	Jalu Akbar Kusuma	"Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)"[11]	Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya di Kampung Pulo, Bekasi Selatan terkait dengan sertifikasi tanah dalam rangka pendaftaran tanah. Kepemilikan sertifikat tanah dibutuhkan agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki tersebut. Namun meskipun demikian, hampir sebagian masyarakat Kampung Pulo tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali padahal begitu mudahnya untuk memanipulasi sistem sertifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tata cara pendaftaran tanah tergolong kurang menjadi kendala utama	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Kampung Pulo, Bekasi Selatan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti membahas tentang kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.

[11] Jalu Akbar Kusuma. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			yang memicu risiko sengketa lahan dan pemalsuan sertifikat. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memperluas jangkauan sosialisasi. Tanpa edukasi yang memadai sebelum pelaksanaan program, upaya percepatan sertifikasi tanah tidak akan berjalan maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan.	
7.	Vicky Mailani Widya A, Kholifatur Rosida, dan Fauzi Akbar Wahyudi.	"Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Tentang Kosmetik Halal: Studi Kasus di IAIN Kudus"[12]	Penelitian tersebut mengkaji tentang tingkat kesadaran Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus mengenai produk kosmetik halal sudah sangat baik, hanya mereka belum mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mendahulukan hukum Islam dengan meyakini memakai kosmetik yang sudah bersertifikasi halal. Tetapi masih ada yang belum	Penelitian berfokus pada tentang kesadaran akan hukum di kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus mengenai pentingnya label halal dalam produk kosmetik yang digunakan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang

[12] Vicky Mailani Widya A, Kholifatur Rosida & Fauzi Akbar Wahyudi. "Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Tentang Kosmetik Halal: Studi Kasus di IAIN Kudus". *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law, 2024*. hlm. 187-198

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			menggunakan produk kosmetik berlabel halal, sebagian dikarenakan mereka percaya bahwa kosmetik yang digunakan sudah pasti halalnya karena dibuat dari kandungan bahan-bahan alam. Sedangkan di Indonesia yang di mana penduduknya mayoritas beragama Islam menganggap label halal adalah sebagai acuan simbol bahwa tidak semua produk bisa mereka gunakan karena Islam memiliki kaidah tersendiri untuk menetapkan halal dan haramnya bahan-bahan sebagai kandungan utama dalam pembuatan produk kosmetik yang boleh digunakan ataupun tidak.	berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.
8.	Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistiyowati	"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan"[13]	Penelitian tersebut menganalisa terkait dengan kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM

[13] Meivi Kartika Sari & Eny Sulistiyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan". *Novum: Jurnal Hukum,* Vol. 7 No. 1, 2020. hlm. 35-42

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Terdapat Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah karena tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendaftarkan produk yang diperdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan	Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.	
9.	Surya Nusantara dan Sumriyah	"Analisis Kesadaran Hukum Dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Di Kalangan Petani Padi (Studi Kasus Di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang)"[14]	Penelitian tersebut mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dan penipuan di desa taman kecamatan jrengik kabupaten sampang dan menetapkan strategi pencegahan yang efektif. Hasil dari penelitian tersebut terungkap bahwa faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan hukum, lemahnya pengawasan, dan ketimpangan peluang ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah preventif, antara lain meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kelembagaan petani, dan memperbaiki sistem distribusi hasil panen.	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum dalam meminimalisir potensi tindak pidana penggelapan dan penipuan di kalangan petani pagi di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Sampang. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.

[14] Surya Nusantara, & Sumriyah Sumriyah. "Analisis Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Kalangan Petani Padi". *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,* Vol. 3 No. 1, 2024. hlm. 79–90. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1096.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
10.	Nunung Rodliyah, Tio Rizki Fertika, Rissa Afni Martinouva, dan Chandra Muliawan	"Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Usaha Keripik Singkong Di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan"[15]	Penelitian tersebut membahas tentang kesadaran hukum, kendala yang dihadapi, dan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dalam labelisasi produk olahan pangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam melakukan produksi pangan yang harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dilakukan oleh Sanitarian Penyelia (Kesling) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang labelisasi produk olahan pangan dan upaya pengawasan agar produsen/pelaku usaha	Penelitian tersebut berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan, kendala yang dihadapi, upaya BPOM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik singkong dalam labelisasi produk olahan pangan. Sedangkan pada penelitian ini, Peneliti berfokus pada kesadaran hukum pelatih renang berdasarkan implementasi hukum dalam praktik penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang difokuskan pada pelatih renang di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah.

[15] Rodliyah, N., Fertika, T. R., Martinouva, R. A., & Muliawan, C. "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Usaha keripik singkong di Desa Sumamukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan)". *Jurnal Hukum Malahayati*. Vol.2 No. 1, 2021. hlm. 105-115

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
			benar-benar memenuhi kewajiban sesuai ketentuan labelisasi produk olahan pangan.	

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Orisinal.

E. Kerangka Konsep

Adapun disajikan kerangka konsep untuk mengarahkan penelitian ini secara sistematis dan terstruktur, antara lain:

1. Konsep Penyelenggaraan Jasa Pelatihan Renang

Penyelenggaraan jasa pelatihan renang terdiri dari empat kata dasar yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan berasal dari kata dasar "selenggara" yang dapat diartikan sebagai melakukan, melaksanakan, mengadakan, atau perbuatan pengadaan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, penunaian kepentingan, usaha, dan sebagainya. [16] Penyelenggaraan dilakukan oleh seseorang yang menyelenggarakan sesuatu atau bagian dari pemilik, pengurus, maupun pelaksana. Kemudian kata "jasa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain baik berupa layanan atau servis. [17] Selanjutnya, kata pelatihan dalam Kamus Besar

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Selenggara."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Jasa."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

Bahasa Indonesia berasal dari kata "latih" yaitu membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Pelatihan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melatih kepada seseorang agar mampu melakukan sesuatu dimana dalam hal ini adalah olahraga renang. Olahraga renang yang dimaksud dalam penelitian ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan menggerakkan badan dengan cara mengapung di air menggunakan keseluruhan tubuh mulai dari ujung kepala hingga kaki untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.[18]

Penyelenggaraan jasa pelatihan secara konseptual adalah suatu rangkaian aktivitas yang disusun secara sistematis dan dirancang untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar guna mencapai kinerja yang efektif dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. [19] Dalam konteks yang spesifik seperti keolahragaan, penyelenggaraan jasa pelatihan renang merupakan sebuah layanan yang memadukan teknik mengajar dan manajemen aktivitas klub renang.

Pasal 1 angka 17 UU Keolahragaan No. 11/2022 berbunyi, *"Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga."*[20] Secara konseptual, layanan ini merujuk pada penyelenggaraan program

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Latih."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

[19] Raymond A. Noe. "Employee Training and Development". Dalam *McGraw-Hill Education. McGraw-Hill Education*. 2020

[20] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pasal 1 angka 17

latihan yang terstruktur dan sistematis dalam lingkup klub renang, yang dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang kompeten atau biasa disebut sebagai pelatih renang. Pelatih renang dalam penyelenggaraan jasa tersebut perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana pada ketentuan PERMENPORA No. 8/2026.

2. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri atas dua kata yaitu, "kesadaran" dan hukum". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran berasal dari kata "sadar" yang berarti mengetahui, mengerti, menyadari, memahami, atau merasa.[21] Sedangkan kata "hukum" merujuk pada peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[22] Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah berdasarkan pada pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. Dan menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai bentuk seseorang mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kesadaran hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dengan patuh terhadap peraturan yang mengikat baik secara tertulis maupun tidak dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Sadar."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Hukum."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

Kesadaran hukum dalam diri seseorang tidak serta-merta diketahui begitu saja, melainkan melalui pengukuran dengan indikator tertentu. Menurut Kutschincky dalam buku Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang tersusun secara berurutan, yaitu:[23]

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum;
c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum; dan
d. Pola perilaku hukum.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran terhadap hukum seseorang, dimulai dari mengenal aturan hukum hingga bagaimana penerapan di dunia nyata dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran hukum yang tinggi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sadar untuk saling menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu dan memahami bahwa hukum adalah sarana penyelesaian konflik dengan damai.

3. Konsep Sertifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi diartikan sebagai penyertifikatan [24] Sertifikasi merupakan sebuah proses sebagai bentuk pembuktian untuk memberikan pengakuan secara resmi terhadap suatu kemampuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk seseorang

[23] Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum (Suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk mengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas).* Rajawali Pers, 1982

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Sertifikasi."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

berdasarkan kompetensinya. Sertifikasi berdasarkan pada Pasal 95 ayat (3) UU Keolahragaan dilakukan untuk menentukan kelayakan akan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga keolahragaan dalam hal ini adalah pelatih renang yang melakukan penyelenggaraan jasa pelatihan baik olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi. Selain itu, sertifikasi juga bertujuan untuk menentukan kelayakan dari klub renang dalam melaksanakan pelatihan dan kejuaraan bagi atlet dan anak didiknya.

Proses kegiatan sertifikasi yang dilakukan menghasilkan sertifikat kompetensi sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) UU Keolahragaan. Surat keterangan atau yang disebut sertifikat yang diberikan kepada profesi diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menyatakan kelayakan sebuah profesi dalam melakukan tugas.[25] Secara garis besar, Pasal 95 UU Keolahragaan ini menjelaskan bentuk dari proses sertifikasi berupa sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi yang bersangkutan. Induk organisasi yang bersangkutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Federasi Akuatik Indonesia. Sehingga, seorang pelatih renang dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa pelatihan renang, diperlukan proses sertifikasi dengan hasil berupa sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan lulus uji kompetensi. Serangkaian uji kompetensi yang dilakukan mencakup *basic life support* yaitu cara

[25] Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. "Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi". *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan,* Vol. 7 No. 2, 2022. hlm. 324–329. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.360.

mengenali bahaya, memeriksa kesadaran dan tanda vital, bagaimana teknik yang benar dalam memberikan pertolongan pertama, mendapatkan teori dan praktik terkait teknik renang gaya dada, bebas, punggung, dan kupu-kupu yang baik dan benar dan juga teknik pertolongan pertama dan di air.[26]

4. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh pelatih renang dalam hukum penyelenggaraan jasa pelatihan. Pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.[27] Dalam hal ini dapat dipahami sebagai sikap, tindakan dan perilaku [28] seseorang yang memiliki kewajiban untuk menerima pembebanan dari perbuatan yang menimbulkan segala akibat.[29] Tanggung jawab atau *aanprakelijkheid* adalah teori yang digunakan untuk menentukan pihak mana yang harus menerima gugatan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Menurut kamus hukum, pengertian tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.[30] Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk

---

[26] *Sertifikasi Pelatih Renang Dasar PRSI.* Kursus renang.com. dalam https://kursusrenang.com/sertifikasi-pelatih-renang-dasar-prsi/, diakses tanggal 3 Maret 2026

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. *Entri "Tanggung Jawab."* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa

[28] Purna Noor Aditama. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2017

[29] Ghozy Ahmad Rasyid. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Tentang Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT.DPS.)", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2025

[30] Andi Hamzah. *Kamus Hukum.* Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005. hlm.28

suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan pengertian kewajiban hukum. Hans Kelsen juga membagikan jenis tanggung jawab menjadi 4 (empat), yaitu:[31]

a. Pertanggungjawaban Individu;
b. Pertanggungjawaban kolektif;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan; dan
d. Pertanggungjawaban mutlak.

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab mengacu pada kewajiban bagi seseorang untuk menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, tidak terbatas pada tindakan kriminal saja melainkan pelanggaran terhadap peraturan hukum lainnya dan asas yang tidak terkodifikasi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan yang berkaitan dengan istilah dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul yang Penulis angkat maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut:

[31] Hans Kelsen. *Pure Theory of Law (Teori Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif. yang diterjemakan oleh Raisul Mutaqien).* Nusa Media. Bandung, 2013. hlm. 136

1. **Pelatih Renang**

Pelatih renang dalam penelitian ini merupakan delapan pelatih renang dengan latar belakang pengalaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat tiga karakteristik yang digunakan untuk memilih pelatih renang tersebut, yaitu model pelatihan renang yang diselenggarakan baik berupa model mandiri, klub renang, atau kursus renang, kepemilikan sertifikat kompetensi dan bentuk perjanjian yang dilakukan pada saat pendaftaran baik secara tertulis maupun lisan.

2. **Jasa Pelatihan Renang**

Penyelenggaraan Jasa pelatihan renang oleh pelatih renang di Jawa Tengah pada penelitian ini tepatnya dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Brebes.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan mempertimbangkan secara hati-hati setiap langkah yang dilakukan.[32] Peneliti akan menganalisis penelitian dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan metode memperoleh fakta

[32] Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).* Rajawali Press. Depok, 2018. hlm. 148

melalui pola perilaku lisan dan nyata yang dilakukan oleh manusia. Penelitian hukum empiris penelitian ini dilaksanakan mengacu pada data primer yang berasal dari wawancara kepada subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau metode yang pembahasan atas suatu objeknya dilandaskan pada masyarakat pada pembahasan tersebut.[33] Penelitian ini membahas tentang praktik dari penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang dilakukan pelatih renang di Jawa Tengah. Pendekatan perundang-undangan didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap hukum yang ada berupa UU Keolahragaan, KUHPerdata, PERMENPORA No. 8/2026, UUPK, dan AD/ART Akuatik Indonesia.[34]

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian yang menjelaskan tentang apa yang dianalisis dalam sebuah penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi hukum dan kesadaran hukum yang dipraktikkan oleh pelatih renang dalam penyelenggaraan jasa pelatihan renang di Jawa Tengah.

---

[33] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.93

[34] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Depok, 2018, e-book, hlm. 131

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan apa yang dianalisis dalam sebuah penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah delapan pelatih renang yang berpraktik di Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Brebes. Delapan pelatih tersebut memiliki karakteristik berbeda berupa, bentuk model pelatihan renang, kepemilikan sertifikat kompetensi, dan bentuk perjanjian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengunjungi ajang perlombaan renang di Kota Semarang dan juga kepada pelatih renang di Kabupaten Blora.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer adalah data hukum utama yang pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara bersama dengan subjek penelitian yang kemudian didapat pula pada lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder merujuk pada informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:[35]

   1) Bahan hukum primer berupa:

      a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

      b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

[35] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm.99

c) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan

e) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum keolahragaan dan sejenisnya, penelitian terdahulu, serta internet.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui sampling representatif. Teknik diambil dengan wawancara kepada subjek penelitian yang memberikan gambaran awal mengenai variasi penerapan hukum penyelenggaraan pelatihan renang di beberapa wilayah Jawa Tengah, bertujuan untuk menangkap variasi kondisi penyelenggaraan jasa pelatihan renang yang terjadi di lapangan dengan representasi dari kondisi di Jawa Tengah dan data sekunder berupa studi kepustakaan, dokumen atau arsip.[36]

8. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan cermat dan terperinci, penelitian dilanjutkan dengan penafsiran dari hasil studi kepustakaan.

[36] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* vol. 16, no. 02. 2023. Hlm. 110

Dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif dengan mengolah data-data yang telah diperoleh dan menguraikan pembahasan penelitian sesuai data yang sudah dikumpulkan dan diteliti.[37]

H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pemikiran penelitian ini, maka kerangka skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka konsep, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi yang digunakan berkaitan dengan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan jasa pelatihan renang oleh pelatih renang di Jawa Tengah.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis mencantumkan beberapa panduan sebagai acuan dalam kePenulisan skripsi ini yakni mengenai hukum penyelenggaraan jasa pelatihan keolahragaan, kepemilikan sertifikat kompetensi, tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan jasa, dan kesadaran hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis yang memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Berisikan tahapan dan kebutuhan

[37] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 27

penelitian dengan hasil dan pembahasan dari setiap proses berdasarkan dari hasil wawancara dengan 8 orang pelatih renang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari peneliti. Pada bagian kesimpulan mencakup jawaban dari rumusan masalah penelitian yang disusun secara ringkas tetap sistematis berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan, pada bagian saran mencakup saran yang dapat mendukung agar penelitian dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan mengembangkan kekurangan yang terdapat di penelitian ini.